



P U T U S A N

Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sumirta Bin Sanin
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Ciketing Asem Jaya RT.003/006 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sumirta Bin Sanin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sanin Bin Said Alm
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 47/9 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lingsir RT.006/003 Desa. Jaya Sampurna Kec. Serang Baru Kab. Bekasi - Jawa Barat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sanin Bin Said Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ombak als Bakul
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisaat RT.002/001 Desa. Kerta Rahayu Kec. Setu Kab. Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ombak als Bakul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr



Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhid Bin H. Otong Alm |
| 2. Tempat lahir | : Bogor |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56/5 April 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cipeucang RT.002/001 Desa. Cipeucang Kec.
Cileungsi Kab. Bogor - Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhid Bin H. Otong Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa 5

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Calim Bin Kaimin Alm |
| 2. Tempat lahir | : Bogor |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 68/15 Juli 1951 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Sempu RT.05/04 Desa. Pasir Gombang Kec.
Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Calim Bin Kaimin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Peri Bin Osuy
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilandak, Rt/Rw 024/008 Desa Muktijaya
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Peri Bin Osuy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa I Sumirta Bin Sanin, terdakwa II Sanin Bin Said, terdakwa III Ombak Als Bakul Bin Ramin, terdakwa IV Muhid Bin H. Ootong (Alm), terdakwa V Calim Bin Kaimin dan terdakwa VI Peri Bin Onsu" bersalah melakukan Tindak Pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi."* dalam Dakwaan Melanggar Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa I Sumirta Bin Sanin, terdakwa II Sanin Bin Said, terdakwa III Ombak Als Bakul Bin Ramin, terdakwa IV Muhid Bin H. Ootong (Alm), terdakwa V Calim Bin Kaimin dan terdakwa VI Peri Bin Onsu" dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Uang Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Uang Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) Handphone merk maxtron
 - Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S610;
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam
 - 6 (enam) dadu, 2 (Dua) batok, 1 (Satu) buah lapak;Dirampas Untuk Selanjutnya Dimusnahkan
4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi untuk itu para terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Sumirta Bin Sanin, terdakwa II Sanin Bin Said, terdakwa III Ombak Als Bakul Bin Ramin, terdakwa IV Muhid Bin H. Otong (Alm), terdakwa V Calim Bin Kaimin dan terdakwa VI Peri Bin Onsu pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang mengadili, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan terdakwa Vidatang ke kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk bermain judi togel, pada sekira jam 14.00 Wib diwaktu dan tempat yang sama ada sekitar 15 orang yang sedang bermain judi jenis togel, sedangkan sistem permainan judi jenis togel tersebut adalah yang menjadi bandar bergantian untuk setiap orang yang bermain, termasuk juga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI secara bergantian menjadi bandar untuk permainan judi togel tersebut.
- Bahwa sebelumnya, Tomy Febrianoro, saksi Bayu Andita, saksi Irvan Ardhiawan dan saksi Fajar Ediyanto mendapatkan informasi bahwa di kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar melakukan penyelidikan di kebun bambu yang berlatar di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka ditemukan fakta bahwa di lokasi tersebut memang sedang ada permainan judi jenis koprok. Melihat hal tersebut, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar langsung melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut yang berlatar di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa kerta Rahayu kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, akan tetapi dikarenakan pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan kalah jumlah dengan pemain judi tersebut maka hanya dapat mengamankan 6 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI sedangkan sisanya dapat melarikan diri, termasuk Sdr. Dedi (DPO). Selain mengamankan keenam terdakwa tersebut, saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar juga mengamankan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Mextron, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S6810, uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam, berikut uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (Enam) dadu, 2 (Dua) batok dan 1 (Satu) buah lapak.

- Adapun cara permainan judi jenis koprok tersebut yaitu dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Adapun tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis koprol adalah untuk mengaharapkan kemenangan atau keuntungan dari permainan judi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI dalam hal dengan permainan judi jenis koprok yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin secara sah dari aparat yang berwenang Indonesia.

- Bahwa pada saat para terdakwa memainkan judi jenis koprok di kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tersebut, para terdakwa sudah mengalami kemenangan dengan besarnya bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP**;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Sumirta Bin Sanin, terdakwa II Sanin Bin Said, terdakwa III Ombak Als Bakul Bin Ramin, terdakwa IV Muhid Bin H. Otong (Alm), terdakwa V Calim Bin Kaimin dan terdakwa VI Peri Bin Onsu pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan terdakwa Vidatang ke kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk bermain judi togel, pada sekira jam 14.00 Wib diwaktu dan tempat yang sama ada sekitar 15 orang yang sedang bermain judi jenis togel. Adapun pada saat itu yang menjadi bandar adalah Sdr. Dedi (DPO).

- Bahwa kemudian saksi Tomy Febriantoro, saksi Bayu Andita, saksi Irvan Ardhiawan dan saksi Fajar Ediyanto mendapatkan informasi bahwa di kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bermain judi, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar melakukan penyelidikan di kebun bambu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka ditemukan fakta bahwa di lokasi tersebut memang sedang ada permainan judi jenis koprok. Melihat hal tersebut, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar langsung melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, akan tetapi dikarenakan pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan kalah jumlah dengan pemain judi tersebut maka hanya dapat mengamankan 6 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI sedangkan sisanya dapat melarikan diri, termasuk Sdr. Dedi (DPO) yang pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut sedang menjadi bandar. Selain mengamankan keenam terdakwa tersebut, saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar juga mengamankan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Mextron, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S6810, uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam, berikut uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (Enam) dadu, 2 (Dua) batok dan 1 (Satu) buah lapak.

- Adapun cara permainan judi jenis koprok tersebut yaitu dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Adapun tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis koprol adalah untuk mengharapkan kemenangan atau keuntungan dari permainan judi tersebut.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI dalam hal dengan permainan judi jenis koprok yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin secara sah dari aparat yang berwenang Indonesia.

- Bahwa pada saat para terdakwa memainkan judi jenis koprok di kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tersebut, para terdakwa sudah mengalami kemenangan dengan besarnya bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irfan Ardiawan**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Perjudian, pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
- Bahwa saksi bersama dengan saksi dodi iskandar, saksi tommy feberianto, saksi fajar edianto yang merupakan anggota kepolisian di satuan reskrim polrest metro bekasi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sumirta Bin Sanin, terdakwa II Sanin Bin Said, terdakwa III Ombak Als Bakul Bin Ramin, terdakwa IV Muhid Bin H. Otong (Alm), terdakwa V Calim Bin Kaimin dan terdakwa VI Peri Bin Onsu.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan cara awalnya mendapatkan informasi bahwa di kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bermain judi, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Tomy, saksi Bayu, saksi dan saksi Fajar melakukan penyelidikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun bambu yang berlatar di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka ditemukan fakta bahwa di lokasi tersebut memang sedang ada permainan judi jenis koprok. Melihat hal tersebut, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi Tomy, saksi Bayu, saksi dan saksi Fajar langsung melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut yang berlatar di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, akan tetapi dikarenakan pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan kalah jumlah dengan pemain judi tersebut maka hanya dapat mengamankan 6 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI sedangkan sisanya dapat melarikan diri, termasuk Sdr. Dedi (DPO).

- Bahwa Selain mengamankan keenam terdakwa tersebut, saksi Tomy, saksi Bayu, saksi dan saksi Fajar juga mengamankan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Mextron, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S6810, uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam, berikut uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (Enam) dadu, 2 (Dua) batok dan 1 (Satu) buah lapak.

- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah pemasang saja karena dari bandar sdr. dedi (DPO) berhasil melarikan diri namun dari keterangan para terdakwa bahwa semuanya pernah jadi bandar karena sistemnya adalah bandar muter (siapa saja yang mau) namun pada saat dilakukan penangkapan tersebut bandarnya adalah sdr. dedi (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sumirta bin sanin sedang memegang batok namun tidak menjadi bandar hanya memastikan saja bahwa dadu telah berputar dan tidak menyangkut

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut di tempat umum dan ramai serta dapat dilihat oleh khalayak umum.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memainkan judi tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fajar Febriyanto, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Perjudian, pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
- Bahwa saksi bersama dengan saksi dodi iskandar, saksi tommy feberianto, saksi irvan ardiawan yang merupakan anggota kepolisiandi satuan reskrim polrest metro bekasi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sumirta Bin Sanin, terdakwa II Sanin Bin Said, terdakwa III Ombak Als Bakul Bin Ramin, terdakwa IV Muhid Bin H. Otong (Alm), terdakwa V Calim Bin Kaimin dan terdakwa VI Peri Bin Onsu.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan cara awalnya mendapatkan informasi bahwa di kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bermain judi, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi melakukan penyelidikan di kebun bambu yang berlamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka ditemukan fakta bahwa di lokasi tersebut memang sedang ada permainan judi jenis koprok. Melihat hal tersebut, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut yag beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa kerta Rahayu kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, akan tetapi dikarenakan pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan kalah jumlah dengan pemain judi tersebut maka hanya dapat mengamankan 6 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan



terdakwa VI sedangkan sisanya dapat melarikan diri, termasuk Sdr. Dedi (DPO).

- Bahwa Selain mengamankan keenam terdakwa tersebut, saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi juga mengamankan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Mextron, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S6810, uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam, berikut uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (Enam) dadu, 2 (Dua) batok dan 1 (Satu) buah lapak.

- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah pemasang saja karena dari bandar sdr. dedi (DPO) berhasil melarikan diri namun dari keterangan para terdakwa bahwa semuanya pernah jadi bandar karena sistemnya adalah bandar muter (siapa saja yang mau) namun pada saat dilakukan penangkapan tersebut bandarnya adalah sdr. dedi (DPO).

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sumirta bin sanin sedang memegang batok namun tidak menjadi bandar hanya memastikan saja bahwa dadu telah berputar dan tidak menyangkut

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut di tempat umum dan ramai serta dapat dilihat oleh khalayak umum.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memainkan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SUMIRTA bin SANIN yang pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Perjudian, pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di



Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres metro saetu kab.bekasi yang berpakaian preman yang jumlah lebih dari lima orang yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diamankan yaitu sejumlah uang tunai, dadu, lapak dan batok.

- Bahwa terdakwa I bermain judi bersama dengan lebih dari sepuluh orang dan yang terdakwa I kenal adalah terdakwa II Sanin, terdakwa III ombak, terdakwa peri dan terdakwa calim dan yang berhasil kabur adalah bandarnya sdr. dedi (DPO)

- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa adalah perjudian jenis koprok.

- Bahwa benar terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa dadu, lapak dan koprok.

- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut menggunakan taruhan uang

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut ditempat yang terbuka yaitu di kebun

- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut yang menjadi bandar adalah bergantian dengan cara siapa yang mau mnejadi bandar

- Bahwa saat bermain judi tersebut terdakwa I meletakkan modal sebesar Rp.400.000,-

- Bahwa posisi terdakwa saat itu sedang menang Rp.50.000,- dimana terdakwa I baru melakukan pasang seanyak dua kali.

- Bahwa permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang mempunyai ide atau rencana untuk bermain judi di tempat tersebut
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bermain judi karena mencari keuntungan;

2. Terdakwa II SANIN bin SAID (alm) yang pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Perjudian, pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres metro saetu kab.bekasi yang berpakaian preman yang jumlah lebih dari lima orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diamankan yaitu sejumlah uang tunai, dadu, lapak dan batok.
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan lebih dari sepuluh orang yaitu terdakwa I sumirta dan terdakwa II, terdakwa III ombak, terdakwa peri dan terdakwa calim.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa adalah perjudian jenis koprok.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa dadu, lapak dan koprok.
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut menggunakan taruhan uang
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut ditempat yang terbuka yaitu di kebun
- Bahwa dalam permainan judi jensi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah bergantian dengan cara siapa yang mau menjadi bandar tidak berurutan namun pada saat dilakukan penangkapan yang jadi bandar sdr.dedi (DPO)
- Bahwa saat bermain judi tersebut terdakwa I meletakkan modal sebesar Rp600.000,-
- Bahwa posisi terdakwa saat itu baru akan memasang
- Bahwa permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang mempunyai ide atau rencana untuk bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi karena iseng untuk mencari keuntungan;

3. Terdakwa III OMBAK als BAKUL yang pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Perjudian, pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres metro saetu kab.bekasi yang berpakaian preman yang jumlah lebih dari lima orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diamankan yaitu sejumlah uang tunai, dadu, lapak dan batok.
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan lebih dari sepuluh orang yaitu terdakwa I sumirta dan terdakwa II sanin, terdakwa III, terdakwa peri dan terdakwa calim.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa adalah perjudian jenis koprok.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa dadu, lapak dan koprok.
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut menggunakan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut ditempat yang terbuka yaitu di kebun;
- Bahwa dalam permainan judi jensi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah bergantian dengan cara siapa yang mau menjadi bandar tidak berurutan namun pada saat dilakukan penangkapan yang jadi bandar sdr.dedi (DPO)
- Bahwa saat bermain judi tersebut terdakwa I meletakkan modal sebesar Rp50.000,- ;
- Bahwa terdakwa III tidak tahu siapa pemilikdadu, batok dan lapak tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang mempunyai ide atau rencana untuk bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa III bermain judi ditempat tersebut mulai dari hari kamis tanggal 26 september 2019.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi karena iseng untuk mencari keuntungan;

4. Terdakwa IV MUHID bin H. OTONG (alm) yang pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Perjudian, pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres metro saetu kab.bekasi yang berpakaian preman yang jumlah lebih dari lima orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diamankan yaitu sejumlah uang tunai, dadu, lapak dan batok.
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan lebih dari sepuluh orang yaitu terdakwa I sumirta bersama dengan terdakwa II sanin, terdakwa III Ombak, terdakwa peri dan terdakwa calim.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa adalah perjudian jenis koprok.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa dadu, lapak dan koprok.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut ditempat yang terbuka yaitu di kebun;
- Bahwa dalam permainan judi jensi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah bergantian dengan cara siapa yang mau menjadi bandar tidak berurutan namun pada saat dilakukan penangkapan yang jadi bandar sdr.dedi (DPO)
- Bahwa tujuan terdakwa IV ketempat tersebut untuk bermain judi dan terdakwa IV sudah kalah sebesar Rp.200.000,- dan pada saat terdakwa IV ditangkap pihak kepolisian terdakwa IV membawa modal jdi sebesar Rp.200.000,00;
- Bahwa pada saat bermain judi terdakwa selalu memasang sebesar Rp.50.000,00;
- Bahwa permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang mempunyai ide atau rencana untuk bermain judi di tempat tersebut ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi karena untuk mencari keuntungan;

5. Terdakwa V CALIM bin KAIMIN (alm) yang pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Perjudian, pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres metro saetu kab.bekasi yang berpakaian preman yang jumlah lebih dari lima orang yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diamankan yaitu sejumlah uang tunai, dadu, lapak dan batok.

- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan lebih dari sepuluh orang yaitu terdakwa I sumirta bersama dengan terdakwa II sanin, terdakwa III Ombak, terdakwa peri dan terdakwa IV muhid.

- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa adalah perjudian jenis koprok.

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa dadu, lapak dan koprok.

- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut menggunakan taruhan uang;

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut ditempat yang terbuka yaitu di kebun;

- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut yang menjadi bandar adalah bergantian dengan cara siapa yang mau menjadi bandar tidak berurutan namun pada saat dilakukan penangkapan yang jadi bandar sdr.dedi (DPO);

- Bahwa pada saat bermain judi modal terdakwa sebesar Rp.300.000,-

- Bahwa pada saat bermain judi terdakwa posis terdakwa kalah.

- Bahwa permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



(Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang mempunyai ide atau rencana untuk bermain judi di tempat tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi karena untuk mencari keuntungan.

6. Terdakwa VI PERI bin OSUY yang pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Perjudian, pada hari Jum'at tanggal 27 September tahun 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres metro saetu kab.bekasi yang berpakaian preman yang jumlah lebih dari lima orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diamankan yaitu sejumlah uang tunai, dadu, lapak dan batok.
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan lebih dari sepuluh orang yaitu terdakwa I sumirta bersama dengan terdakwa II sanin, terdakwa III Ombak, terdakwa V calim dan terdakwa IV muhid.
- Bahwa terdakwa tidak ikut bermain judi tersebut namun terdakwa hanya melihat saja dan yang menjadi bandar dalam judi koprok tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu 3 buah dadu, 1 lembar tapak.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memulai dan mengajak untuk berjudi koprok tersebut;
- Bahwa proses perjudian koprok tersebut yaitu pada saat adu di kocok, kemudian memasang jika keluar dadu angka 1 Cuma 1 maka dibayar seusai pasangan dan jika dadu angka 1 keluar 2 maka pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayar 2 kali dan jika angka dadu keluar 3 maka dibayar tiga kali lipat;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 september 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke lokasi tempat perjudian di kebun bambu kp.cisaat rt.01/01 desa kerta rahayu kec.setu kab.bekasi pada saat terdakwa tiba di lokasi tersebut sudah ada orang yang bermain judi sekitar 15 orang, situasi di lokasi adalah kebun bambu jarak dari jalan gang adalah sekitar 10 meter namun dari jalan gang tersebut masih bisa kelihatan dan pada saat itu mereka yang bermain judi saling tidak mengenal satu dengan yang lainnya, setelah terdakwa sampai di lokasi tersebut terdakwa duduk sambil melihat situasi kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa mulai memasang yang mana pada saat itu yang menjadi bandar sdr.dedi (DPO), setelah terdakwa memasang lalu bandar mengoprok sebuah alat yang disebut koprok dengan lambangnya yang berada beda (mata dadu) setelah koprok di gerakan lalu terdakwa menebak mata dadu yang ada di dalam batok kelapa jika benar tebakan terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan kemenangan dan untuk hitungan kemenangan tersebut adalah contoh jika terdakwa akan dibayar 50 ribu juga demikian cara melakukan judi tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 wib ketika terdakwa dan yang lainnya sedang asyik main judi koprok datang dari polres metro bekasi team operasi melakukan penggerebekan karena terdakwa sedang fokus bermain akhirnya terdakwa tertangkap berikut barang bukti uang terdakwa sebesar Rp.50.000,00;

- Bahwa tempat tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum atau siapa saja yang mendatangi atau kapan saja bisa datang

- Bahwa dalam permainan judi tersebut saat itu ada sekitar 15 orang namun terdakwa tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Uang Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Uang Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Handphone merk maxtron
- Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S610;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam
- 6 (enam) dadu, 2 (Dua) batok, 1 (Satu) buah lapak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sumirta Bin Sanin, terdakwa II Sanin Bin Said, terdakwa III Ombak Als Bakul Bin Ramin, terdakwa IV Muhid Bin H. Otong (Alm), terdakwa V Calim Bin Kaimin dan terdakwa VI Peri Bin Onsu, melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwapara terdakwa melakukan perjudian dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan terdakwa Vidatang ke kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayau Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk bermain judi togel, pada sekira jam 14.00 Wib diwaktu dan tempat yang sama ada sekitar 15 orang yang sedang bermain judi jenis togel. Adapun pada saat itu yang menjadi bandar adalah Sdr. Dedi (DPO).
- Bahwa kemudian saksi Tomy Febriantoro, saksi Bayu Andita, saksi Irvan Ardhiawan dan saksi Fajar Ediyanto mendapatkan informasi bahwa di kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bermain judi, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar melakukan penyelidikan di kebun bambu yang berlatar di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, bahwa setelah dilakukan penyelidikan;
- Bahwa di lokasi tersebut memang sedang ada permainan judi jenis koprok. Melihat hal tersebut, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar langsung melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, akan tetapi dikarenakan pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan kalah jumlah dengan pemain judi tersebut maka

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat mengamankan 6 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI sedangkan sisanya dapat melarikan diri, termasuk Sdr. Dedi (DPO);

- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut sedang menjadi bandar adalah Sdr. Dedi (DPO) Selain mengamankan keenam terdakwa tersebut, saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar juga mengamankan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Mextron, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S6810, uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam, berikut uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (Enam) dadu, 2 (Dua) batok dan 1 (Satu) buah lapak;
- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis koprok tersebut yaitu dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis koprol adalah untuk mengharapkan kemenangan atau keuntungan dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP atau Kedua Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang selaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa, orang yang bernama I Sumirta Bin Sanin, II Sanin Bin Said, III Ombak Als Bakul Bin Ramin, IV Muhid Bin H. Otong (Alm), V Calim Bin Kaimin dan VI Peri Bin Onsu sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi. Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak kehilangan kemampuan bertanggungjawab pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I Sumirta Bin Sanin, terdakwa II Sanin Bin Said, terdakwa III Ombak Als Bakul Bin Ramin, terdakwa IV Muhid Bin H. Otong (Alm), terdakwa V Calim Bin Kaimin dan terdakwa VI Peri Bin Onsu, melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwapara terdakwa melakukan perjudian dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan terdakwa Vidatang ke kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayau Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk bermain judi togel, pada sekira jam 14.00 Wib diwaktu dan tempat yang sama ada sekitar 15 orang yang sedang bermain judi jenis togel. Adapun pada saat itu yang menjadi bandar adalah Sdr. Dedi (DPO).

- Bahwa kemudian saksi Tomy Febriantoro, saksi Bayu Andita, saksi Irvan Ardhiawan dan saksi Fajar Ediyanto mendapatkan informasi bahwa di kebun bambu yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat untuk bermain judi, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar melakukan penyelidikan di kebun bambu yang berlatam di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, bahwa setelah dilakukan penyelidikan;

- Bahwa di lokasi tersebut memang sedang ada permainan judi jenis koprok. Melihat hal tersebut, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar langsung melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut yang beralamat di Kp. Cisaat Rt.01/01 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, akan tetapi dikarenakan pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan kalah jumlah dengan pemain judi tersebut maka hanya dapat mengamankan 6 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI sedangkan sisanya dapat melarikan diri, termasuk Sdr. Dedi (DPO);

- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut sedang menjadi bandar adalah Sdr. Dedi (DPO) Selain mengamankan keenam terdakwa tersebut, saksi Tomy, saksi Bayu, saksi Irvan dan saksi Fajar juga mengamankan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (Empar ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Mextron, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S6810, uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam, berikut uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (Enam) dadu, 2 (Dua) batok dan 1 (Satu) buah lapak;

- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis koprok tersebut yaitu dengan cara salah satu para pemain secara bergantian menjadi bandar kemudian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar mengocok dadu dengan batok, selanjutnya para pemain lainnya memasang angka yang dilapak dengan menggunakan antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian batok dibuka lalu jika angka pada dadu sama dengan angka yang dipasang pemain di lapak tersebut maka pemain-pemain yang pasang akan mendapat bayaran dari bandar, dengan besarnya sesuai dengan yang sudah dipasang sebelumnya, sebagai contoh: jika pemain memasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka jika menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI melakukan permainan judi jenis koprol adalah untuk mengaharapkan kemenangan atau keuntungan dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap para terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap bukti tersebut karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (satu) Handphone merk maxtron, Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S610, 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam, 6 (enam) dadu, 2 (Dua) batok, 1 (Satu) buah lapak, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut karena dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumirta Bin Sanin, terdakwa II. Sanin Bin Said (alm), terdakwa III. Ombak als Bakul, terdakwa IV. Muhid Bin H. Otong (alm), terdakwa V. Calim Bin Kaimin (alm) dan terdakwa VI. Peri Bin Osuy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa ijin mempergunakan kesempatan main judi", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) Â Â Â Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Handphone Merk Mextron;
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna hitam model GT-S6810;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hijau hitam;
 - 6 (enam) dadu, 2 (dua) batok, 1 (Satu) buah lapak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaraÂ masing-masing sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua , Chandra Ramadhani, S.H, M.H. , Ahmad Faisal M S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Apri Guno Putrantio, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Muhammad Nafis, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Faisal M S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29